

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SATGAS BATALYON GERAK CEPAT (BGC) TNI MONUSCO KONGO DALAM MISI PERDAMAIAN PBB

Oklim Ariana Elisabeth Kembau¹, Supri Abu²

Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²

Email : oklimariana@gmail.com¹, supriabu@unsurya.ac.id²

Citation: Oklim Ariana Elisabeth Kembau., Supri Abu. Perlindungan Hukum Bagi Satgas Batalyon Gerak Cepat (Bgc) Tni Monusco Kongo Dalam Misi Perdamaian Pbb. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.2.2025. 185-203

Submitted:01-08-2025 **Revised:**01-09-2025 **Accepted:**01-10-2025

Abstrak

Sesuai Pembukaan UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaannya dalam perdamaian PBB. Peran aktif Indonesia di dunia internasional dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB sejak tahun 1957 dengan mengirim ribuan personel TNI, salah satunya adalah Satgas BGC TNI. Mereka mengemban misi perdamaian di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, daerah misi penuh dengan bahaya, untuk menjalankan tugas negara di kancah internasional sebagai duta perdamaian dunia ini perlu mendapat perlindungan hukum secara pasti. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat dua rumusan masalah dalam penulisan ini. *Pertama*, status hukum bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional, *kedua*, bentuk perlindungan hukum sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Adapun Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penulis memfokuskan penelitian pada Pendekatan Perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis. Pada akhirnya hasil penulisan ini bertujuan ingin mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai status hukum bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Serta mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum sebagai HAM bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Satgas BGC TNI, Monusco Kongo, Misi Perdamaian, PBB*

Abstract

In accordance with the Preamble to the 1945 Constitution, the Indonesian nation's aspiration to contribute to achieving world peace is inseparable from its participation in the UN peacekeeping mission. Indonesia's active international role in UN Peacekeeping Missions since 1957 has involved the deployment of thousands of Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel, one of which is the TNI BGC Task Force. They carry out peacekeeping missions in the conflict-ridden Democratic Republic of the Congo, a mission area fraught with danger. To carry out their duties as ambassadors of world peace, they require definite legal protection. Based on the above background, the author raises two research questions in this paper: First, the legal status of the TNI Monusco Congo BGC Task Force in peacekeeping missions under national and international law. Second, the form of legal protection as a human right for the TNI Monusco Congo BGC Task Force in peacekeeping missions under national and international law. The research method used in this paper is qualitative, with a normative juridical legal approach. The author focuses on a statutory approach. Data collection was conducted through library research. Data analysis was conducted using qualitative analysis, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of written words. Ultimately, this paper aims to examine and analyze in more depth the legal status of the BGC TNI Monusco Congo Task Force in peacekeeping missions based on national and international law. It also aims to identify and explain the forms of legal protection for human rights for the BGC TNI Monusco Congo Task Force in peacekeeping missions based on national and international law.

Keywords: *Legal Protection, TNI BGC Task Force, Monusco Congo, Peacekeeping Mission, UN*

A. PENDAHULUAN

Komitmen perdamaian bagi bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa negara Indonesia berkomitmen untuk mencapai perdamaian dunia yang abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, sudah semestinya berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan ikut membangun tatanan internasional yang lebih stabil dan damai¹.

Negara merupakan bagian dari hukum internasional di mana negara memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan negara lain dan mempertahankan kedaulatan teritorial. dalam hubungan internasional, terciptanya interaksi antar negara yang meliputi berbagai bidang, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yaitu meningkatkan interaksi antar negara baik bilateral maupun multilateral².

Pemeliharaan perdamaian merupakan salah satu isu krusial dalam politik global saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga internasional utama, memiliki peran kunci dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia telah mengambil berbagai upaya dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemeliharaan perdamaian melalui PBB, termasuk pengiriman personel Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian³.

Keberadaan pangkalan dan pasukan militer asing di suatu negara pada umumnya didasarkan pada perjanjian bilateral yang disebut dengan *Security of Force Agreement* (SOFA). Pada umumnya SOFA merupakan perjanjian bilateral sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari personil yang beroperasi di negara itu⁴.

Pada tanggal 9 Oktober 1990, Majelis Umum PBB mengeluarkan laporan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan nomor A/45/594 mengenai SOFA dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Laporan ini menyajikan tinjauan komprehensif terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan operasi pemeliharaan perdamaian dan semua aspeknya. Ketentuan mengenai status dan perlindungan hukum bagi personel operasi pemeliharaan

¹ Kusumasi Pudjosewojo, (1976), *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 123.

² Yordan Gunawan, M. Fabian Akbar, dan Eva Ferrer Corral, (2022), “WTO Trade War Resolution for Japan’s Chemical Export Restrictions to South Korea”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 9, No. 3, hlm. 431.

³ Arhanudya, Ryanda Catur. *et al.*, (2023), “Kontribusi Indonesia Dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”, *Communnity Development Journal*, Vol. 4, No. 4, hlm. 9406.

⁴ F. Sugeng Istanto, (2010), *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 5.

perdamaian PBB yang tercantum dalam model SOFA ini didasarkan pada Konvensi Hak Istimewa dan Hak Imunitas Personel PBB tahun 1946⁵.

Mandat PBB adalah wewenang atau tugas yang diberikan kepada berbagai badan dan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan fungsi tertentu. Mandat ini bisa berupa pembentukan badan bantu, misi penjaga perdamaian, pendirian departemen, atau permintaan studi dan laporan. Dasar hukum mandat PBB umumnya berasal dari Piagam PBB⁶.

Piagam PBB telah mengatur prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi, khususnya pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

“Organisasi bersendikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota”.

Pasal 2 ayat (4)

“Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Pasal 2 ayat (7)

“Tidak ada satu ketentuan-pun dalam piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan- ketentuan dalam piagam ini, akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam bab VII.

Pasal-pasal tersebut mensyaratkan bahwa anggota organisasi PBB diharuskan menghormati kedaulatan negara lain dan dilarang untuk ikut campur dalam urusan domestik suatu negara (*to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State*) kecuali dalam rangka memelihara perdamaian menurut Bab VII Piagam PBB⁷.

⁵ Arief Fahmi Lubis, (2023), “*Robust Peacekeeping* Dalam Hukum Internasional Untuk Operasi Perdamaian Dunia,” *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 20

⁶ Tim Admin, “Mandat Dan Dasar Hukum Untuk Pemeliharaan Perdamaian”, [https:// peacekeeping-un- org.translate.google/](https://peacekeeping-un.org.translate.google/), diakses tanggal 14 Juni 2025.

⁷ UN.Org, “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB)”, [https:// www-un- org. translate. google/](https://www-un- org. translate. google/), diakses tanggal 14 Juni 2025.

Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan Organisasi PBB serta memungkinkan setiap personel PBB menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Salah satu bentuk perlindungan terhadap status dan hukum personel PBB adalah ketentuan mengenai yurisdiksi, yang menjelaskan bahwa anggota militer dari komponen militer operasi pemeliharaan perdamaian PBB dianggap sebagai subjek hukum dari negara kontributor untuk setiap tindak kejahatan yang dilakukan di wilayah negara tuan rumah⁸.

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaannya dalam perdamaian PBB. Misi partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian internasional merupakan ekspresi signifikan dari nilai-nilai kebijakan luar negerinya kepada masyarakat internasional⁹.

Peran aktif Indonesia di dunia internasional dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB sejak tahun 1957 dengan mengirim ribuan personel TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda (Konga), *military staff* dan *military observer*. Seiring dengan partisipasi aktif tersebut, Indonesia kemudian menambah Satuan Tugas (Satgas) yang disebut dengan Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI. Satgas ini pertama kali diterjunkan dalam misi PBB di Kongo pada tahun 2018.¹⁰

Secara teknis, penugasan Satgas BGC TNI berbeda dengan Konga maupun *military staff* dan *military observer*, Satgas BGC TNI merupakan batalyon yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan oleh PBB atas perintah *Force Commander*. Satgas BGC TNI memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dengan Kontingen Garuda (Konga). Satgas ini diketahui memiliki *Joint Terminal Attack Controller* (JTAC) bertugas untuk mengoordinasikan bantuan tembakan udara (*air support*). Satgas BGC TNI juga memiliki peleton khusus perempuan yang dikenal dengan *Female Engagement Team* (FET).¹¹

⁸ *Ibid.*, hlm. 25

⁹ Surya Kusuma, dan Harisman Harisman, (2024), "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Misi Khusus PBB Terkait dengan Kematian dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Pasukan Garuda Lebanon 2022)", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, hlm. 8603

¹⁰ Tim Redaksi IndonesiaDefense.com, "Mengenal Satgas BGC TNI dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB", <https://indonesiadefense.com/>, diakses tanggal 10 April 2025.

¹¹ *Ibid.*, diakses tanggal 10 April 2025

Satgas BGC TNI juga memiliki kemampuan untuk dikerahkan secara bersamaan ke 5 daerah/titik yang berbeda. Sesuai dengan konsep operasi yang digunakan yaitu “*Robush Peacekeeping*” di mana Satgas dapat menggunakan kekuatan senjata secara aktif dalam rangka melaksanakan mandat dari PBB seperti *Protection of Civilian*.¹²

Operasi pemeliharaan perdamaian telah menjadi ujung tombak PBB dalam memimpin setiap upaya membawa dunia kearah yang lebih aman, tertib dan damai. Sesungguhnya setiap bangsa pasti menyadari betapa mahalnya harga yang harus dibayar akibat konflik. Demikian juga setiap personel yang terlibat dalam misi memelihara perdamaian, pasti sudah sangat memahami setiap resiko yang akan terjadi dalam menjalankan misinya. Secara alamiah, kompleksitas konflik terjadi di berbagai penjuru dunia menuntut kehadiran insan pemberani pemelihara perdamaian untuk berkiprah.¹³

Misi perdamaian yang diemban para prajurit BGC TNI di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan semangat dan dedikasi tinggi, daerah misi penuh dengan bahaya, maka dihadapi oleh para prajurit BGC TNI dengan keberanian dan kedisiplinan. Medan penuh dengan kesulitan, dihadapi oleh para prajurit BGC TNI dengan inovasi. Medan penuh dengan penderitaan, dihadapi oleh para prajurit BGC TNI dengan ketabahan. Prajurit BGC TNI dengan bangga larut dalam misi perdamaian PBB di bawah naungan *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (Monusco).¹⁴

Prajurit BGC TNI adalah prajurit terbaik bangsa Indonesia untuk menjalankan tugas negara di kancah internasional sebagai duta perdamaian dunia ini perlu mendapat perlindungan hukum secara pasti. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terkait perlindungan hukum bagi Satgas BGC TNI perlu mendapat perhatian serius pemerintah Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, maka perlu dilakukan pembahasan dalam mengani hal ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI Monusco Kongo Dalam Misi Perdamaian PBB”**.

¹² *Ibid.*, diakses tanggal 10 April 2025.

¹³ Yeni Handayani, (2025), “Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia Di Dunia Internasional”, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>, diakses tanggal 10 April 2025.

¹⁴ Dre (Penkostrad), “Pangdivif 3 Kostrad Pimpin Pelepasan Satgas BGC TNI Konga 39-G MONUSCO”, <https://www.jurnalline.com>, diakses tanggal 28 April 2025.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.¹⁵

Pendekatan penelitian pada Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁶

Jenis data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain- lain. Selain itu menurut Arikunto, “Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Jadi sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian¹⁷. Data adalah sebagai keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang masih mentah, masih berdiri sendiri, belum diorganisasikan, dan belum diolah, atau kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, yang berupa lambang, sifat, dan sekumpulan fakta dari sebuah kejadian.¹⁸

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian data melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau catatan, literatur baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu¹⁹. Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literature,²⁰ terdiri dari : Sumber Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*) dan Sumber Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*). Merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 157.

¹⁷ Arikunto. (2010), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 172

¹⁸ Ibrahim, (2015), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hlm. 66.

¹⁹ Mahmud, (2011), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.31.

²⁰ Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 193.

bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian,²¹ yaitu: Hukum Humaniter; Hukum Internasional; Konvensi Jenewa; Piagam PBB; dan SOFA.

Bahan hukum memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder,²² seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Jurnal-jurnal Hukum. Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan berharga. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati.²³ Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Status Hukum Bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam Misi Perdamaian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional

Pengaturan hukum untuk Satgas BGC TNI yang bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Monusco Kongo (didasarkan pada ketentuan hukum nasional Indonesia dan hukum internasional yang berlaku, yaitu :

1) Hukum Nasional Indonesia

Hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945²⁴. Hukum nasional memberikan kerangka hukum untuk partisipasi negara dalam misi perdamaian PBB, yaitu:

a) Undang-Undang (UU)

UU yang mengatur tentang TNI dan tugas-tugasnya, termasuk penugasan dalam misi luar negeri adalah UU TNI yang baru saja mengalami perubahan melalui UU

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 318.

²² Bambang Sunggono, (2002), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 116.

²³ Lexy J. Meleong, (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

²⁴ Anna Maudina Manurung, "Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945", *Jurnal Eksekusi*, Vol. 2, No. 1, Februari 2024, hlm. 113.

Nomor 3 Tahun 2025.²⁵ UU ini membawa sejumlah perubahan signifikan terkait tugas, fungsi, dan kewenangan TNI. UU tersebut mengatur tugas pokok TNI, termasuk penugasan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang mencakup kegiatan seperti penugasan perdamaian dunia. Prajurit TNI yang menjadi anggota Satgas BGC TNI juga tunduk pada hukum nasional Indonesia, seperti UU Nomor 3 Tahun 2002,²⁶ dan UU Nomor 25 Tahun 2014.²⁷

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana militer (KUHPM)

Hukum pidana militer (KUHPM) adalah kumpulan peraturan tentang tindak pidana yang berlaku bagi anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer. KUHPM mencakup pelanggaran disiplin, pengkhianatan, desersi, dan pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan militer. Bahwa tindak pidana militer yang terdapat dalam KUHPM dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militeire Delict*), yaitu:²⁸

- 1) Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.
- 2) Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari

²⁵ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591

²⁸ SR. Sianturi, (2010), *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta, Babinkum Mabes TNI, hlm. 19.

ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.

c) Peraturan Presiden (Perpres)

Perpres adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Perpres yang mengatur tentang penugasan TNI dalam misi PBB akan menjadi dasar hukum utama, termasuk mengenai penugasan Satgas BGC adalah Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014,²⁹ dan Perpres Nomor 86 Tahun 2015.³⁰

d) Peraturan TNI/Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Peraturan TNI yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan prosedur penugasan prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB akan mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan tugas Satgas BGC TNI ada dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016.³¹

2) Hukum Internasional

Hukum internasional disebut juga hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa, atau hukum antarnegara, yang merupakan terjemahan dari bahasa asing, *seperti law of nations (Inggris) droit de gens (Perancis) atau Voelkerrecht (Belanda)*.³² Memiliki tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memajukan kesejahteraan umum, dan mengembangkan hubungan antar bangsa, yaitu:

a) Perjanjian PBB

Keanggotaan Indonesia dalam PBB dan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan pemeliharaan perdamaian akan mengatur kewenangan dan tanggung jawab Satgas BGC TNI dalam misi Monusco.

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa di Republik Afrika Tengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 265.

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175.

³¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020.

³² Philip Alston dan Franz Suseno Magnis, (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm. 67.

Perjanjian-perjanjian yang terlibat:

1) Perjanjian Gencatan Senjata:

Satgas BGC TNI berperan penting dalam menegakkan gencatan senjata, baik melalui patroli, observasi, maupun penyediaan keamanan di wilayah yang disepakati sebagai zona gencatan senjata.³³

2) Perjanjian Non-Agresi

Satgas BGC TNI juga terlibat dalam perjanjian non-agresi, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya serangan atau tindakan kekerasan antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik.³⁴

3) Perjanjian Kerjasama dengan Masyarakat Lokal

Satgas BGC TNI sering terlibat dalam perjanjian kerjasama dengan masyarakat lokal, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kepercayaan antara pasukan Monusco dengan warga lokal.³⁵

4) Perjanjian dengan Pihak yang Berkepentingan

5) Satgas BGC TNI juga berinteraksi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam konflik di Kongo, seperti pemerintah, kelompok bersenjata, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat. Perjanjian-perjanjian ini bersifat lebih spesifik dan disesuaikan dengan konteks di lapangan.³⁶

b) Statuta PBB

Statuta PBB akan mengatur secara umum mengenai tugas dan fungsi PBB dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk peran Satgas BGC TNI sebagai bagian dari pasukan pemelihara perdamaian. Dalam konteks ini, statuta PBB mengacu pada aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur misi PBB dan perilaku pasukan yang dikerahkan. Satgas BGC TNI ini berbeda dari Kontingen Garuda (Konga) dan

³³ Andilala, Slamet Ardiansyah, "488 personil Satgas BGC TNI Konga XXXIX-C Monusco Kongo diberangkatkan", [https:// www. antaranews. com/](https://www.antaranews.com/), diakses tanggal 1 Juni 2025.

³⁴ *Ibid.*, diakses tanggal 1 Juni 2025.

³⁵ Pusat Penerangan TNI, "Kontingen Garuda Satgas BGC 39 F Monusco Berikan Bantuan Dana Untuk Masjid Said Di Kanyasi Village, Kongo", [https:// tni. mil. id/](https://tni.mil.id/), diakses tanggal 1 Juni 2025

³⁶ Tim Redaksi IndonesiaDefense.com, "Mengenal Satgas BGC TNI dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB", *op cit.*, diakses tanggal 1 Juni 2025.

pasukan militer lainnya karena mereka dapat dikerahkan oleh PBB atas perintah *Force Commander*.³⁷

c) Hukum Perang Internasional

Satgas BGC TNI sebagai pasukan pemelihara perdamaian diatur oleh Hukum Perang Internasional (*International Law of Armed Conflict*) yang mengatur tentang perilaku yang harus dilakukan dalam situasi konflik atau kekacauan yang dikerahkan dalam misi PBB. Hukum ini yang meliputi Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) dan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), mengatur perilaku militer dalam konflik dan memastikan perlindungan terhadap sipil dan korban perang.³⁸

d) Hukum Pidana Internasional

Selain hukum nasional, Satgas BGC TNI juga tunduk pada hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional yang mengatur pelanggaran serius seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di dalam hukum pidana nasional, hukum pidana internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum, disamping sumber hukum lainnya seperti undang-undang, doktrin, yurisprudensi, dan kebiasaan.³⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa status hukum bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional, pengaturan hukum yang jelas dan komprehensif sangat penting bagi Satgas BGC TNI untuk menjamin pelaksanaan tugas mereka secara profesional dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta untuk melindungi hak-hak mereka sebagai anggota TNI, menurut Sugeng Istanto, dalam konteks pelaksanaan tugas Satgas BGC TNI juga harus:⁴⁰

- a) Menempati akomodasi militer untuk menjamin pelaksanaan tugas yang aman.
- b) Memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.
- c) Melaksanakan tugas dengan semangat dan dedikasi tinggi.

³⁷ *Ibid.*, diakses tanggal 1 Juni 2025.

³⁸ ³⁸Pusat Penerangan TNI, "Pembekalan Hukum dalam Kegiatan Latihan Pratugas Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K MINUSCA CAR TA 2024", <https://tni.mil.id/>, diakses tanggal 1 Juni 2025

³⁹ ³⁹Sugeng Istanto, (1998), *Hukum Internasional*. Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm. 5.

⁴⁰ ⁴⁰*Ibid.*, hlm. 5.

- d) Memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional
- e) Mendukung kesejahteraan masyarakat lokal melalui bantuan kemanusiaan.

Prinsip-prinsip hukum internasional juga relevan dengan perdamaian meliputi larangan penggunaan kekerasan, penyelesaian sengketa secara damai, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum nasional dan hukum internasional saling terkait dan saling melengkapi. Hukum internasional memberikan kerangka umum, sementara hukum nasional diimplementasi dalam konteks nasional.

Sebagai Satgas BGC TNI Monusco Kongo, seseorang memiliki hak-hak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan TNI. Hak-hak ini mencakup hak atas kesejahteraan, hak untuk mengikuti pelatihan, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan hak untuk diakui prestasi. Selain itu, ada pula hak-hak khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus yang diemban oleh Satgas BGC TNI Monusco Kongo.

Berikut adalah beberapa hak-hak yang umumnya dimiliki oleh Satgas BGC TNI Monusco Kongo, menurut Pusat Penerangan TNI, yaitu:⁴¹

a) Kesejahteraan

Ini meliputi hak atas gaji, tunjangan, fasilitas kesehatan, perumahan, dan hak-hak terkait dengan kesejahteraan keluarga.

b) Pelatihan dan Pengembangan

Hak untuk mengikuti pelatihan, kursus, dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas militer, termasuk pelatihan khusus.

c) Jaminan Sosial

Ini meliputi hak atas asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan pensiun, serta hak-hak lain yang terkait dengan jaminan sosial.

d) Pengakuan Prestasi

Hak untuk diakui dan dihargai atas prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas-tugas militer, termasuk penghargaan dan kenaikan pangkat.

e) Tugas Khusus

⁴¹ Pusat Penerangan TNI, "Kasad : Prajurit Harus Disiplin, Jago Perang, Tembak, Bela Diri dan Fisik Prima", <https://tmi.mil.id/>, diakses tanggal 1 Juni 2025.

Hak-hak khusus yang terkait dengan tugas-tugas khusus yang diemban oleh Satgas BGC TNI Monusco Kongo, misalnya hak untuk menggunakan peralatan khusus, hak untuk melakukan operasi khusus, dan hak untuk mendapatkan dukungan logistik yang diperlukan.

Selain hak-hak di atas, Satgas BGC TNI Monusco Kongo juga memiliki hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang dan peraturan TNI, seperti hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk dihormati martabatnya. Hak-hak tersebut diimbangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Satgas BGC TNI Monusco Kongo, seperti kewajiban untuk mematuhi peraturan militer, kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas militer dengan baik, dan kewajiban untuk menjaga nama baik Satgas BGC TNI Monusco Kongo.⁴²

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam Misi Perdamaian Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Pemeliharaan Perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat paling efektif yang tersedia bagi PBB untuk membantu negara-negara melewati jalan yang sulit dari konflik menuju perdamaian. Operasi pemeliharaan perdamaian multidimensi saat ini tidak hanya dituntut untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mantan kombatan; mendukung proses konstitusional dan penyelenggaraan pemilu, melindungi dan memajukan hak asasi manusia, dan membantu memulihkan supremasi hukum dan memperluas kewenangan negara yang sah.⁴³

Perlindungan hukum bagi Satgas BGC TNI dalam misi Monusco di Kongo didasarkan pada hukum internasional dan perjanjian yang mengatur misi PBB. Perlindungan ini mencakup perlindungan selama operasi, penanganan kasus pelanggaran hukum, dan upaya pemulihan pasca konflik.

1) Perlindungan selama Operasi:

a) Mandat PBB

⁴² *Ibid.*, diakses tanggal 1 Juni 2025.

⁴³ Tim Redaksi UN-Org, "Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional", <https://www-un-org.translate.>, diakses tanggal 1 Juni 2025.

Satgas BGC TNI bertugas di bawah mandat PBB, yang mencakup perlindungan warga sipil dan penegakan hukum. Mandat ini memberikan dasar hukum bagi tindakan mereka.

b) Kewenangan dan Hak Istimewa:

Prajurit Satgas BGC TNI memiliki kewenangan dan hak istimewa yang diatur oleh perjanjian status pasukan (*Status of Force Agreement-SOFA*). SOFA ini mengatur hak-hak dan kewajiban mereka selama berada di Kongo.

c) Penerapan Hukum Militer dan Sipil:

d) Dalam menjalankan tugas, Satgas BGC TNI tunduk pada hukum militer TNI dan hukum sipil di Kongo. Jika terjadi pelanggaran hukum, akan ditangani melalui jalur hukum yang sesuai.

2) Penanganan Kasus Pelanggaran Hukum

a) Tanggung Jawab Hukum:

Jika Satgas BGC TNI melakukan pelanggaran hukum, mereka akan bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku di Kongo dan Indonesia. Penanganan kasus ini akan melibatkan pihak berwenang di Kongo dan Indonesia.

b) Upaya Penegakan Hukum:

Monusco dan pemerintah Kongo akan bekerja sama untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Mekanisme konflik internasional telah berevolusi dari waktu ke waktu. Operasi pemeliharaan perdamaian menjadi lebih sulit ketika konflik etnis, agama, dan politik yang rumit muncul. Efek globalisasi, perubahan iklim, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah kemanusiaan lainnya merupakan variabel tambahan yang memperburuk kondisi keamanan dunia.

Persyaratan dan ciri-ciri konflik di setiap wilayah menentukan mandat misi perdamaian khusus PBB. Memantau gencatan senjata, menegakkan perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan, membangun institusi, membantu setelah pertempuran,

dan mempromosikan perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai adalah beberapa dari mandat ini.⁴⁴

Misi Khusus Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam Misi Perdamaian PBB ditugaskan dengan berbagai tugas penting, termasuk menegakkan gencatan senjata yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai. Misi Satgas BGC TNI Monusco Kongo lebih dari sekadar memediasi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Hal tersebut dilakukan dengan mengawasi dan menegakkan ketentuan gencatan senjata untuk menghentikan pelanggaran dan permusuhan baru. Komponen penting dari misi penjaga perdamaian khusus PBB di daerah konflik adalah menegakkan gencatan senjata di antara pihak-pihak yang bertikai.

Menurut Surya Kusuma dan Harisman Harisman, berikut ini adalah beberapa tindakan yang dilakukan oleh anggota Satgas BGC TNI dalam misi khusus PBB baik militer maupun sipil sebagai bagian dari proses ini:⁴⁵

- a) Mendorong wacana dan komunikasi antara kedua belah pihak untuk menghindari miskomunikasi dan konflik yang dapat mengakibatkan pelanggaran gencatan senjata.
- b) Membantu pembuatan protokol gencatan senjata yang mengikat semua pihak secara hukum. Untuk menjaga perdamaian dan mencegah konflik kekerasan, kedua belah pihak harus mematuhi aturan dalam perjanjian ini.
- c) Mengawasi zona demiliterisasi dan batas antara pihak-pihak yang bertikai. Mereka menjaga agar tidak terjadi penyusupan dan serangan yang dapat memicu konflik, dan mereka memastikan tidak ada aksi militer yang bertentangan dengan ketentuan gencatan senjata.

Selain itu, salah satu tujuan utama Satgas BGC TNI dalam misi khusus PBB adalah membantu negara-negara dalam membangun perdamaian yang langgeng. Misi khusus PBB menggunakan berbagai taktik dan prosedur dalam mengejar perdamaian yang langgeng. Misi khusus PBB berfungsi sebagai perantara dan mendorong komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka membantu mempertemukan pihak-pihak yang

⁴⁴ R. Ellryz, (2020), "Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2, hlm. 39-46.

⁴⁵ Surya Kusuma dan Harisman Harisman, *op cit.*, hlm. 8603.

bersengketa untuk melakukan pertemuan, diskusi, dan negosiasi untuk mencapai resolusi damai.⁴⁶

Pengiriman Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam Misi Perdamaian PBB berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo yang ditugaskan dalam misi perdamaian internasional, dan Indonesia adalah salah satu negara pengirim dengan undang-undang ini. Disamping itu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I-IV memberikan perlindungan hukum tambahan bagi personel yang ditugaskan.⁴⁷

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI membahas sejumlah topik, termasuk kesejahteraan, hak, tanggung jawab, dan organisasi prajurit TNI, berisi beberapa poin penting, seperti:⁴⁸

- a) TNI harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku;
- b) TNI bertugas mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
- c) Prajurit TNI memiliki hak dan kewajiban, seperti hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, serta kewajiban untuk mematuhi perintah dan disiplin militer.
- d) TNI memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan militer yang tidak terkait dengan perang (OMSP), termasuk pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana.
- e) Presiden dan DPR harus memberikan persetujuan mereka sebelum TNI dapat melakukan operasi militer dalam perang (OMDP).

⁴⁶ Pratama, *et al.*, (2021), "Perlindungan Terhadap Petugas Medis di daerah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Razan Al Najjar)", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2, No. 1, hlm. 58-80.

⁴⁷ Surya Kusuma dan Harisman Harisman, *op cit.*, hlm. 8603.

⁴⁸ R. Ellryz, *op cit.*, hlm. 39-46.

- f) Pelaksanaan undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- g) Kementerian Pertahanan dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pasukan penjaga perdamaian PBB, biasanya memberikan materi penyegaran tentang hukum perang kepada Satgas Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB untuk memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak ada personel di lapangan yang melakukan kesalahan yang dapat berakibat fatal, khususnya bagi Negara Indonesia.

Penegakan Hukum Satgas BGC TNI, Jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Satgas BGC TNI, maka akan ada proses penegakan hukum yang melibatkan otoritas PBB (dalam lingkup SOFA) dan otoritas hukum nasional Indonesia. Hal ini untuk menjaga kemurnian dari misi perdamaian yang merupakan upaya bersama melibatkan hukum nasional dan hukum internasional untuk menciptakan dan memelihara perdamaian, keamanan, serta keadilan dunia.

D. KESIMPULAN

Status hukum bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional, bahwa pengaturan hukumnya jelas dan komprehensif, hal ini sangat penting bagi Satgas BGC TNI untuk menjamin pelaksanaan tugas mereka secara profesional dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta untuk melindungi hak-hak mereka sebagai anggota TNI. Prinsip-prinsip hukum internasional relevan dengan perdamaian meliputi larangan penggunaan kekerasan, penyelesaian sengketa secara damai, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum nasional dan hukum internasional saling terkait dan saling melengkapi. Hukum internasional memberikan kerangka umum, sementara hukum nasional mengimplementasikannya dalam konteks nasional.

Bentuk perlindungan hukum bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional yaitu didasarkan pada hukum internasional dan perjanjian yang mengatur misi PBB. Perlindungan ini mencakup perlindungan selama operasi, penanganan kasus pelanggaran hukum, dan upaya pemulihan pasca konflik. Sedangkan perlindungan hukum berdasarkan hukum nasional yaitu berdasarkan

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo yang ditugaskan dalam misi perdamaian internasional.

E. SARAN

Untuk status hukum Satgas BGC TNI dalam misi Monusco Kongo adalah perlu menguatkan koordinasi dengan hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, terutama terkait dengan status pasukan penjaga perdamaian PBB. Secara nasional, penguatan regulasi yang mendukung partisipasi TNI dalam misi perdamaian PBB sangat penting. Secara internasional, Satgas BGC harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional tentang operasi pemeliharaan perdamaian, termasuk prinsip-prinsip kekebalan diplomatik dan perlindungan hukum terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Untuk melindungi secara hukum Satgas BGC TNI dalam misi perdamaian Monusco Kongo, perlu fokus pada aspek hukum nasional dan internasional. Secara hukum nasional, perlu memastikan kepastian hukum bagi personel, termasuk perlindungan dari tuntutan hukum pidana dan sipil, serta hak-hak istimewa diplomatik. Secara hukum internasional, penting untuk memahami kewenangan dan tanggung jawab mereka di bawah hukum kemanusiaan internasional dan hukum HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, P., & Magnis-Suseno, F. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Arhanudya, R. C., et al. (2023). Kontribusi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Community Development Journal*, 4(4).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ellryz, R. (2020). Perlindungan relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter. *Jurnal Lex et Societatis*, 5(2).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Y., Akbar, M. F., & Corral, E. F. (2022). WTO trade war resolution for Japan's chemical export restrictions to South Korea. *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, 9(3).
- Handayani, Y. (2025). Pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia di dunia internasional.

- Ibrahim. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Istanto, F. S. (2010). *Hukum internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kusuma, S., & Harisman. (2024). Perlindungan hukum bagi peserta misi khusus PBB terkait dengan kematian dalam pelaksanaan tugas. *Jurnal Unes Law Review*, 6(3).
- Lubis, A. F. (2023). Robust peacekeeping dalam hukum internasional untuk operasi perdamaian dunia. *Jurnal Pustaka Mitra*, 3(1).
- Mahmud, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmud. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Manurung, A. M. (2024). Sistem hukum nasional Indonesia ditinjau dari Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Eksekusi*, 2(1).
- Meleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pratama, et al. (2021). Perlindungan terhadap petugas medis di daerah konflik menurut hukum humaniter internasional. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1).
- Pudjosewojo, K. (1976). *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Jakarta: Babinkum Mabes TNI.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2002). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.